



**PUTUSAN**

**Nomor 220/Pdt.G/2020/PA.SS**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Tidore, 06 Februari 1984, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Sultan Syaifuddin I No. 43, RT 002 RW 001, Kelurahan Soasio, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Dompu, 12 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Goto, RT 009 RW 003, Kelurahan Goto, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 11 November 2020 dengan register perkara Nomor 220/Pdt.G/2020/PA.SS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.SS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu, Tanggal 04 April 2010 Miladiah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 361/82/IV/2010 tanggal 26 April 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat Jl. Sultan Syaifuddin I No. 43, RT 002 RW 001, Kelurahan Soasio, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, selama 7 bulan, kemudian pindah kediaman di rumah dinas di Goto, RT 009 RW 003, Kelurahan Goto, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, selama 9 tahun 6 bulan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Fulan, umur 8 tahun 11 bulan, dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Maret 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
  - 4.1. Sering terjadi perkecokan dan pertengkaran secara terus menerus;
  - 4.2. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
  - 4.3. Tergugat setiap marah selalu mengancam akan membunuh Penggugat;
  - 4.4. Tergugat setiap bertengkar selalu menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian;
5. Bahwa, Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (Fungsional Umum) pada RSUD Kota Tidore Kepulauan, telah mendapat izin untuk bercerai berdasarkan Surat Keputusan Nomor 816/445/II/2020 tanggal 01

*Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.SS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Daerah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan;

6. Bahwa pada bulan Mei 2020 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 5 bulan lamanya;

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin

*Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.SS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 816/445/II/2020 tanggal 01 September 2020 yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Daerah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8272014602840001 tanggal 01 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.1);

2) Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 361/82/IV/2010 tanggal 26 April 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakuk kang, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.2)

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Balbar Rt.002 Rw. 00, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Akhyar
- ✓ Penggugat dan Tergugat menikah di Makassar pada tahun 2010

*Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.SS*



- ✓ Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Soasio kemudian pindah di rumah dinas di Kelurahan Goto
- ✓ Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak Laki-laki, bernama Ariyanto
- ✓ Pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat masih rukun-rukun tapi sejak bulan Maret 2013 Penggugat dan Terguga sering bertengkar
- ✓ Sebabnya Tergugat suka marah-marah dan sering memukul Penggugat, dan saksi pernah melihat bekas pukulan di wajah Penggugat
- ✓ Saksi hanya dengar dari Penggugat karena setiap kali terjadi pertengkaran Penggugat selalu menceritakan kepada saksi
- ✓ Sudah berulang kali begitu terjadi pertengkaran Penggugat selalu cerita kepada saksi, bahkan sudah sering dimediasi oleh keluarga
- ✓ Setahu saksi karena faktor ekonomi
- ✓ Penggugat dan Tergugat pisah Sejak bulan Mei 2020 karena saat itu Penggugat masuk dalam tim Covid sehingga banyak waktunya di rumah sakit, adapun misalnya Penggugat kerumah hanya untuk mengambil pakaiannya saja
- ✓ Tidak ada lagi nafkah baik lahir maupun batin
- ✓ Sudah pernah 3 kali dimediasi oleh pihak keluarga dan terakhir dibulan Mei 2020
- ✓ Yang dibicarakan dalam mediasi adalah soal nafkah, sifat Tergugat yang ringan tangan tapi setelah itu Tergugat meminta maaf
- ✓ Saksi sudah tidak sanggup menasehati

Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Balbar Rt. 002 Rw. 001, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Penggugat dan Tergugat menikah di Makassar karena berdua kuliahnya di Makassar

*Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.SS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orang tua kami dan terakhir tinggal di rumah dinas di kelurahan Goto
- ✓ sudah punya 1 orang anak laki-laki sekarang dalam asuhan Penggugat
- ✓ Saksi tahu karena saksi selalu ikut memediasi bersama orang tua saksi setiap kali terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat
- ✓ Yang dibicarakan dalam mediasi itu adalah soal terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memukul dan mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat, padahal seorang suami tidak bisa main-main mengucapkan kata-kata cerai karena ada akibat hukumnya, sehingga dari ucapan Tergugat kami pernah menikah ulang
- ✓ Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka, bahkan sewaktu masih pacaran Tergugat sudah pernah memukul Penggugat
- ✓ Penggugat dan Tergugat pisah pada bulan Pebruari 2020 karena terjadi pertengkaran lalu Penggugat mengusir Tergugat keluar dari rumah
- ✓ Sudah banyak kali saksi ikut memediasi bersama orang tua saksi, dan saat itu saksi ingatkan Tergugat agar tidak berlaku kasar kepada Penggugat, dan Tergugat hanya menyatakan salah dan meminta maaf
- ✓ Mediasi terakhir pada bulan Mei 2020 karena terjadi pertengkaran lagi, akan tetapi Penggugat sudah tidak sanggup dengan kelakuan Tergugat sehingga Penggugat memilih keluar dari rumah
- ✓ Kurang lebih 6 bulan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama
- ✓ Saksi tidak sanggup lagi karena sudah berulang kali kami sebagai keluarga memediasi Penggugat dan Tergugat

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

*Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.SS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-

*Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.SS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 dan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai alamat Penggugat, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.2, adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai dalil bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hingga berujung kekerasan oleh Tergugat dan saat ini keduanya telah berpisah adalah fakta yang diketahui oleh saksi sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat mengenai dalil bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hingga berujung kekerasan oleh Tergugat dan saat ini keduanya telah berpisah adalah fakta yang diketahui oleh saksi sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2010
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat sering memukul Penggugat;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering di mediasi namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum adalah:

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat sering memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat kuat (*miitsaaqan ghaliizhan*), yang mana ikatan tersebut harus dibangun atas

*Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.SS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar cinta dan kasih sayang, saling menerima satu sama lain serta dapat melengkapi kekurangan masing-masing yang terwujud dalam bentuk pelaksanaan tugas dan kewajiban antar suami dan isteri dengan tetap saling menghormati dan menghargai. Akan tetapi jika hal penting tersebut telah hilang dalam kehidupan rumah tangga, dimana suami istri sering bertengkar tanpa ada kedamaian dan telah hidup terpisah satu sama lain, maka kemaslahatan dan kebahagiaan akan sulit terwujud. Justru sebaliknya, yang akan dirasakan oleh dua pihak adalah tekanan dan jauh dari ketenteraman;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan lamanya dimana akibat tekanan yang terlalu sering, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.SS



*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقد م علي جلب  
المصال

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

*Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مّا لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

*Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan*

*Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.SS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Soasio adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

*Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.SS*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة

Artinya : "Bila Tergugat berhalangan, hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya";

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ( verstek );

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh DACEP BURHANUDIN, S.Ag. M.H.I sebagai Ketua Majelis, HASANUDDIN, S.Sy dan AHMAD ZAKI AMIN AMRULLAH, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh MURSAL AYUB. S.Ag sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**HASANUDDIN, S.Sy**

**DACEP BURHANUDIN, S.Ag. M.H.I**

**AHMAD ZAKI AMIN AMRULLAH, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**MURSAL AYUB. S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2020/PA.SS